

Penggugat UUK DIY Di-bully di Medsos

Share Tweet

YOGYAKARTA – Muhammad Sholeh, pengacara yang menggugat Undang-Undang No 13/2012 tentang Keistimewaan (UUK) DIY ke Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap sudah melakukan tindakan yang berani.

Namun peluang untuk menang dianggap kecil. Dosen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Dardias Kurniadi mengatakan, Muhammad Sholeh merupakan orang pertama kali yang berani menggugat UUK DIY ke MK.

“Setelah 3,5 tahun (diundangkan) akhirnya ada yang berani juga,” katanya melalui pesan WhatsApp kepada KORAN SINDO YOGYA, kemarin. Bayu menilai langkah yang dilakukan oleh pemohon bisa jadi hanya sekedar test case terhadap kekuatan UUK DIY melalui MK. Atau bisa jadi karena penggugat memiliki argumen untuk menggugatnya.

“Dasarnya mungkin Pasal 18 ayat 4 yakni gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” PhD Candidate of Australian National University ini menuturkan para ahli menyusun UUK DIY sudah mengantisipasi jika di kemudian hari, persoalan demokrasi dipermasalahkan.

Termasuk yang dilakukan oleh Muhammad Sholeh. Ruang demokrasi yang ada di DIY memang bukan melalui pemilihan langsung, tapi melalui penetapan di DPRD DIY. “Menurut saya kemungkinan menang kecil sekali. Tapi upaya untuk mengetes kekuatan Undang-Undang Keistimewaan sah saja.

Bahkan kita (akan) mengetahui bagaimana kekuatannya,” paparnya. Dalam materi yang diajukan juga menggugat tentang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY harus laki-laki. Sebab Sultan dan Paku Alam yang bertakhta otomatis menjabat posisi tersebut.

Disinggung apakah ada pihak lain dari kalangan perempuan yang melatarbelakangi memuluskan agar perempuan bisa menduduki gubernur dan wakil gubernur, Bayu tidak melihat adanya kecenderungan ke arah itu. “Saya nggak mendapat informasi siapa di belakangnya,” katanya.

Justru menurut Bayu, jika ada pihak yang melatarbelakangi langkah itu akan sangat berisiko. “Itu terlalu berisiko kalau semua pasalnya digugat, karena akan (ada) pilkada seperti provinsi lainnya. Penggugat harus menggugat keseluruhan pasal-pasal tersebut, tidak bisa pilih-pilih. Itu yang dilakukannya,” kata Bayu menganalisa.

Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto berpendapat, berdasarkan konsensus dan pemikiran bersama elemen yang ada di DIY sejak 2008, DPRD DIY memutuskan tata cara pengisian jabatan gubernur dan wagub dengan penetapan.

“DPRD merepresentasikan berbagai kalangan kekuatan politik dan elemen masyarakat di DIY,” ucapnya. Politikus PAN yang akrab disapa Inung ini mengungkapkan, pada 13 Desember 2010, menjelang berakhirnya masa jabatan, maka DPRD DIY dalam rapat paripurna menegaskan kembali keputusan pada 2008 lalu. Kemudian diulangi lagi pada 2010 dengan kekuatan politik yang berbeda.

Menurut dia, masyarakat sebagai subjek dalam Keistimewaan DIY tersebut bukan kemudian menjadi dominasi atau monopoli Kesultanan maupun Kadipaten. “Ini kan bagian dari kesepakatan politik antara Kesultanan dan Kadipaten,” tuturnya.

Hanya Inung mengakui gugatan yang dilakukan warga Jawa Timur itu merupakan hak bagi siapa saja. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan hak yuridisnya dengan melakukan langkah hukum. “Walaupun di luar DIY, monggo saja,” katanya.

Inung mengungkapkan, setiap warga yang memiliki KTP memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Indonesia. “Seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke punya hak mencalonkan diri,” ujarnya.

Di sisi lain, sambung dia, materi gugatan itu bisa menjadi bahan evaluasi atas implementasi dari UUK DIY selama 3,5 tahun berjalan. Beberapa amanah sudah ada yang berjalan dengan baik tapi memang ada yang belum. “Pada 2017 pas satu periode. Beri kesempatan satu periode itu untuk evaluasi mana yang sudah dijalankan dan belum,” kata Inung.

Sementara itu, dalam halaman Facebook Muhammad Sholeh, banyak komentar seputar langkahnya menggugat UUK DIY di MK. Mayoritas komentar bernada cacian dan makian. Namun, pemilik akun tetap santai menanggapi komentar tentang dirinya.

Berita Lai

**Daop 2 Sia
Kereta Lel**

r=6&n=0&date

**TNI Temu
Ganja 67,5**

r=6&n=1&date

**Rektor Asi
Indonesia**

r=6&n=2&date

**Pendidikan
Manusia T**

r=6&n=3&date

**Pendidikan
Kunci Hin**

r=6&n=4&date

**RS Senilai
Akhirnya**

r=6&n=6&date

**Satpol PP
Patroli**

r=6&n=7&date

**Takmir M:
Kewenang
Pembkot**

r=6&n=8&date

**Tempat Ti
Bedrest ya
Sarana Toi**

r=6&n=9&date

**Tiga Motif
Candi Dip**

r=6&n=10&da

**TNI AU Ti
Regenerasi
Tempur**

r=6&n=11&da

**15.463 Sivs
PPDB**

r=6&n=12&da

**9 Distribut
Nakal Ken**

r=6&n=13&da

**BNI Kucur
Petani Teb**

Kemarin sekitar pukul 14.30 WIB, si empunya akun menanggapi komentar di beranda Facebook-nya: "td mlm teman telp, katanyaakudi-bullydiFB, lho bully iku makanan apa? gorengan apa manisan? aku sdr jarang baca komen fb, jd meski dicaci yo biar aja.

cacian dan pujian itu 11, 12. apalagi kalo ancaman, itu sego jangan buatku. bukankah saat menggugat angkatan laut, polisi dan presiden soal tdk bolehnya polisi buka ktr di bandara juanda, sy jg diancam dibunuh. jd kita ambil hikmahnya sj.

yang pst soal gug MK sy punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara konstitusi". Tak lama berselang, Muhammad Sholeh juga mengunggah link sejumlah berita online yang memberitakan gugatannya di Facebook-nya.

ridwan anshori

(news.php?r=

**Dewan Bal
Dinas PU**

r=6&n=15&da

**Dirut PT F
Infrastruk**

r=6&n=16&da

**Dua Desa '
Pemilihan**

r=6&n=17&da

**Gelar Kon
Launching**

r=6&n=18&da

**Indospring
Ekspor ke**

r=6&n=19&da

**Jawa Timu
1.500 Ton '**

r=6&n=20&da

**Karaoke D
Beroperasi**

r=6&n=21&da

**Kejari Dik
Pengacara**

r=6&n=22&da

**Ketua Kad
Gelontor I**

**Juta untuk
Musala**

r=6&n=23&da

**Lanal Mal
Simulasi K**

Laut

r=6&n=24&da

**Mensos Ac
Konversi F**

r=6&n=25&da

**Musim Ter
Pemkab Ti**

Hektare

r=6&n=26&da

**Pemkab B
Siaga Benc**

r=6&n=27&da

**Pengurus l
Boleh Jadi**

dan RW

r=6&n=28&da

**Peretasan
Jadi Bola l**

r=6&n=29&da

(news.php?r=